

**PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA**



**PEMERINTAH DESA BANDUNGREJO
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK**



**PERATURAN DESA BANDUNGREJO
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMRINTAH DESA
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANDUNGREJO**

Menimbang

:

- a. bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertib dan teratur perlu didukung sebuah organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Desa perlu pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dempet;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal bersekala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa/DD tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa/BPD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Demak nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDUNGREJO

dan

KEPALA DESA BANDUNGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BANDUNGREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bandungrejo.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
7. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
8. Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Desa berkedudukan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten.
- (2) Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 4

Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;

- j. pengelolaan air minum berskala Desa;
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; dan
- l. objek wisata Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana teknis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun adalah

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. pelaksana teknis seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban disebut Jogoboyo;
 - b. pelaksana teknis seksi keagamaan dan adat istiadat disebut Modin;
 - c. pelaksana teknis seksi pengairan disebut Ulu-ulu.
- (3) Jumlah pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. jumlah pelaksana teknis Jogoboyo adalah 1 (satu);
 - b. jumlah pelaksana teknis Modin adalah 1 (satu);
 - c. jumlah pelaksana teknis ulu-ulu adalah 1 (satu).

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian

Kesatu Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/ daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan kesetaraan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa dan diterima oleh pihak-pihak yang berselisih bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan Kepala Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa yang merupakan mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 15

- (1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi dan tata usaha Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai wewenang dan kewajiban:
- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat Desa;

- b. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menyusun Program Kerja Tahunan Desa;
- d. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- f. menyusun Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- g. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
- h. melaksanakan urusan keuangan;
- i. melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum

Pasal 16

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan sipil;
- f. menyiapkan administrasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. membantu dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- i. melakukan administrasi umum;
- j. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- k. melakukan urusan rumah tangga desa;
- l. melakukan pengaturan pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
- m. melakukan urusan tata usaha Desa;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3

Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa;
- f. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- g. melakukan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- h. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- i. membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 18

Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Desa;
- b. mengurus pembukuan keuangan Desa;
- c. mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 5

Pelaksana Kewilayahan

Pasal 19

- (1) Pelaksana kewilayahan bertugas membantu kewajiban Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

Pasal 20

Kepala Dusun mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6

Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Pelaksana teknis mempunyai tugas menjalankan kegiatan pelaksanaan tugas yang menjadi bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana teknis terdiri dari:
 - a. Jogoboyo;
 - b. Modin;
 - c. Ulu-ulu.
- (4) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksana teknis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan lapangan yang menjadi bidang tugasnya;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 22

Jogoboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- c. membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat;
- d. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- e. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Modin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan di bidang keagamaan;
- b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kematian;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 24

Ulu-ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan Dharma Tirta;
- b. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengairan di lingkungan Desa;
- c. mengatur tata pengairan Desa;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 25

- (1) BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

- (2) BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Pasal 26

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 27

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 28

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 29

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa:
 - a. bertanggungjawab kepada Bupati:
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pelaksana Kewilayahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Dempet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan BPD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antar Perangkat Desa bersifat koordinatif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bandungrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bandungrejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bandungrejo.

Ditetapkan : Bandungrejo

Tanggal : 18 Januari 2020


KEPALA DESA
MUSTI'AH, S.Ag

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

DESA : BANDUNGREJO

